



**PUTUSAN**  
**Nomor 643/Pdt.G/2022/PN JktTim.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HOLBEN WESLY SINAGA, bertempat tinggal di Jl. Persahabatan II No.

15 Rt. 010/ Rw. 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Roy Sijabat, S.H., Riski Jaya Purba, S.H, dan Surya Auroman Saragih, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Law Firm Charles Sijabat & Partners yang beralamat Di Gedung Lina , Lt. 4, R. 407, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B7, Rt. 005/Rw. 002 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SKK.HB/CSP-JKT/X-22 tanggal 27 Oktober 2022 , sebagai PENGUGAT;

Melawan

IDA PURNAMA SIRAIT, yang Beralamat Di Jl. Raya Tengah Gang Remaja I No. 1 AB, Rt 003/ Rw 012, Kampung Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur Dan saat Ini diketahui Berdomisili di Jl. Buluh No. 22 A, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur., sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara tersebut ;

Telah, memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat didepan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu terikat perkawinan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 43/2007 tanggal 22 Februari 2007 akan tetapi perkawinan tersebut telah putus karena perceraian

Hal. 1 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beserta segala akibat hukumnya, tertuang dalam Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor : 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Agustus 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Akta Perceraian Nomor 3175-CR-03122018-0001 di Jakarta Timur;

2. Bahwa sebelum dan selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat serta menandatangani perjanjian perkawinan dan perjanjian harta bersama;
3. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum disengketakan tentang harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Oleh karenanya segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyatakan bahwa  
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  - a. Tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02606, NIB : 09. 04. 07. 03. 03895 yang terletak di Jl. Raya Tengah Gang Remaja I No. 1 AB, RT 003/ RW 012, Kempung Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan Surat Ukur Nomor 140/2004 dengan tanda-tanda batas yang telah sesuai dengan PMNA No. 3 Tahun 1997 seluas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang diukur dan digambar oleh Sumarno selanjutnya disebut ("SHM 02606");
  - b. Mobil Honda Type City GM2 1.5 E MT dengan plat nomor B 1484 TAE, Nomor Rangka MRHGM2560CP220520/ Nomor Mesin L15A76810009 berwarna Coklat Metalik;
  - c. Perabotan rumah yang terdiri atas :
    - 1) TV Flat Screen;
    - 2) Bufet Tv;
    - 3) Kulkas;
    - 4) Lemari Pakaian;
    - 5) Meja Makan Kayu;
    - 6) Sofa;

Hal. 2 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tempat tidur (spring bed);
- 8) AC Kamar Tidur 2 buah; dan
- 9) Mesin cuci; dan
- 10) Peralatan dapur/masak.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ("Harta Bersama").

6. Oleh karena terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama tersebut secara hukum harus dibagi 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 164 K/SIP/1961 tanggal 19 April 1961 yang menyatakan bahwa :

Pasal 128 KUHPerdara :

"setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 164 K/SIP/1961 tanggal 19 April 1961;

"Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini haruslah dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separo".

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat berhak untuk melakukan penjualan terhadap harta bersama tersebut dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) sesuai dengan aturan yang berlaku;
8. Bahwa setelah perceraian harta bersama tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat;
9. Bahwa terhadap SHM 02606 merupakan bagian dari harta bersama tersebut diatas, pada faktanya Tergugat telah membuat iklan online untuk menjual SHM 02606 tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
10. Oleh karenanya Penggugat menyampaikan Somasi I tertanggal 27 September 2022 dan Somasi Terakhir tertanggal 6 Oktober 2022 kepada Tergugat untuk mencabut iklan penjualan tersebut dan menyelesaikan permasalahan hukum harta bersama tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut;
11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, oleh karenanya demi melindungi hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Harta Bersama tersebut di atas diletakkan sita jaminan;

Hal. 3 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti yang sah maka apabila gugatan a quo dikabulkan Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang berlaku secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan harta bersama ini dan berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. Tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02606, NIB : 09. 04. 07. 03. 03895 yang terletak di Jl. Raya Tengah Gang Remaja I No. 1 AB, RT 003/ RW 012, Kempung Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan Surat Ukur Nomor 140/2004 dengan tanda-tanda batas yang telah sesuai dengan PMNA No. 3 Tahun 1997 seluas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang diukur dan digambar oleh Sumarno;
  - b. Mobil Honda Type City GM2 1.5 E MT dengan plat nomor B 1484 TAE, Nomor Rangka MRHGM2560CP220520/ Nomor Mesin L15A76810009 berwarna Coklat Metalik;
  - c. Perabotan rumah yang terdiri atas :
    - 1) TV Flat Screen;
    - 2) Bufet Tv;
    - 3) Kulkas;
    - 4) Lemari Pakaian;
    - 5) Meja Makan Kayu;
    - 6) Sofa;
    - 7) Tempat tidur (spring bed)
    - 8) AC Kamar Tidur 2 buah;dan
    - 9) Mesin cuci;dan
    - 10) Peralatan dapur/masak.

Merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat berhak atas Harta Bersama masing masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat;

Hal. 4 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual keseluruhan harta bersama dan hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama tersebut diatas demi melindungi hak dan kepentingan Penggugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat semula hadir sendiri dan selanjutnya hadir kuasanya yaitu ELIAS SITUMORANG, S.H. dan KRISDO H. PULUNGAN, S.H., Advokat dari Law Office HAGO PULUNGAN & PARTNERS, beralamat di Jln. Penerangan I No.7, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah register No.2839/SK.Penge/Insdt/2022/PN.Jkt. Tim tertanggal 20 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu Henry Dunant Manuhua ,S.H.,M.Hum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Januari 2023 ternyata upaya mediasi telah gagal, sehingga dilanjutkanlah perkara ini dengan pembacaan gugatan, dan Penggugat menyatakan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan aquo adalah Gugatan Harta Bersama / Gono Gini. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Bahwa pada angka 5.a. halaman 2 Surat Gugatan Penggugat Konvensi menguraikan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan,

Hal. 5 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02606 adalah harta bersama. Dalam uraian tersebut, Penggugat Konvensi tidak menguraikan batas-batas tanahnya.

Bahwa berhubung tidak jelas batas-batas tanahnya, maka Gugatan aquo menjadi Kabur (Obscuur Libel), Gugatan aquo tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk) dan patut diTOLAK.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet On vanklijk veerklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Konvensi menanggapi Gugatan Penggugat Konvensi secara keseluruhan, tidak satu persatu atau angka demi angka dan Tergugat Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah bercerai, sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 15 Agustus 2018.
4. Bahwa sesuai Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 198/Pdt.G/2018/PN.jkt.TIM tanggal 15 Agustus 2018 tersebut, Penggugat Konvensi diwajibkan memberi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Gabriella Hanna Marsaulina Sinaga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Namun pada kenyataannya, sejak putusan tersebut dibacakan hingga saat ini Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan biaya tersebut tetapi justru Penggugat Konvensi menelantarkan anak. Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 198/Pdt.G/2018/PN.jkt.TIM tanggal 15 Agustus 2018 tersebut;
5. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga anak berusia 18 tahun (tanggal 21 Oktober 2026), maka tanggung jawab pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang harus

Hal. 6 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp.5.000.000,- x 98 bulan = Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

6. Bahwa atas penelantaran anak oleh Penggugat Konvensi tersebut maka Tergugat Konvensi melaporkan Penggugat Konvensi ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/4700/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 12 September 2022, yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan;
7. Bahwa apabila harta bersama dijual, maka bagian Penggugat Konvensi haruslah dikurangi dahulu dengan biaya-biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak pernah diberikan oleh Penggugat Konvensi sejak tanggal 15 Agustus 2018 ditambah hingga anak berusia 18 tahun (tanggal 21 Oktober 2026);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah selayaknya Gugatan Konvensi tersebut ditolak seluruhnya.

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah suami isteri yang telah bercerai, sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 15 Agustus 2018;
2. Bahwa sesuai Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 198/Pdt.G/2018/PN.jkt.TIM tanggal 15 Agustus 2018 tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diwajibkan memberi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bernama Gabriella Hanna Marsaulina Sinaga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Namun pada kenyataannya, sejak putusan tersebut dibacakan hingga saat ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan biaya tersebut tetapi justru Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menelantarkan anak. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menelantarkan anak dan juga mengabaikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 198/Pdt.G/2018/PN.jkt.TIM tanggal 15 Agustus 2018 perihal biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;

Hal. 7 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga anak berusia 18 tahun (tanggal 21 Oktober 2026), maka tanggung jawab pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada anak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp.5.000.000,- x 98 bulan = Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi haruslah dihukum dengan memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama Gabriella Hanna Marsaulina Sinaga, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga tanggal 21 Oktober 2026 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
5. Bahwa apabila harta bersama dijual, maka bagian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi haruslah dikurangi dahulu dengan biaya-biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejak tanggal 15 Agustus 2018 ditambah hingga anak berusia 18 tahun (tanggal 21 Oktober 2026).

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan, menerima Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 8 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bernama Gabriella Hanna Marsaulina Sinaga terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga anak berusia 18 tahun (tanggal 21 Oktober 2026) sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
- Menetapkan bagian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atas penjualan harta bersama yang harus dikurangi dahulu dengan biaya-biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejak tanggal 15 Agustus 2018 ditambah hingga anak berusia 18 tahun (tanggal 21 Oktober 2026) sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 31 Januari 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 7 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/2007 tanggal 22 Februari 2007;
2. Bukti P-2: Foto copy Salinan Putusan No 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tertanggal 6 Agustus 2018;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3175-CR-03122018-0001;
4. Bukti P-4.A. : Foto copy Akta Jual Beli Nomor 381/2009 tertanggal 4 April 2009 yang dibuat dihadapan Haji Rizul Sudarmadi/PPAT Jakarta ;
5. Bukti P-4.B : Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02606 NIB : 09.04.07.03.03895, Surat ukur No. 140/2004 seluas 161 M2 ;
6. Bukti P-5 : Foto copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemprov DKI Jakarta Mobil Honda Type City GM2 1,5 E MT, No.Pol. B 1484 TAE;
7. Bukti P-6.A : Foto copy Bukti online penjualan SHM No. 02606 dari situs website [www.rumah123.com](http://www.rumah123.com);

Hal. 9 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-6.B : Foto rumah SHM 02606 yang terletak di Jl. Raya Tengah Gang Remaja I No. 1 AB Rt.003/Rw. 012, Kel. Kampung Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur;
9. Bukti P- 7.A. : Foto copy Surat Somasi/Teguran I tertanggal 27 September 2022 dari Penggugat kepada Tergugat;
10. Bukti P-7.B : Foto copy Bukti Pengiriman Surat Somasi ke I/Resi dengan No. 016240012163022 ;
11. Bukti P- 8.A : Foto copy Surat Somasi Terakhir tertanggal 6 Oktober 2022;
12. Bukti P-8.B : Foto copy Bukti Pengiriman Surat Somasi Terakhir /Resi dengan No. 016240012625222;
13. Bukti P-9 : Foto copy bukti transfer Penggugat kepada Tergugat selama masa perkawinan yaitu pada tahun 2010, 2013 dan 2016 dengan nominal puluhan juta rupiah;
14. Bukti P-10 : Foto-foto Penggugat bertemu dengan anaknya Gabriella Hanna Marsaulina Sinaga tertanggal 15 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4.A, P-4.B, P-5, P-6.A., P-6.B, P-7.A, P-8.A adalah copy dari copy, sedangkan bukti P- 9, dan P. 10 adalah copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu HERLY IMAWATI SINAGA dan HULMAN NATALIUS SINAGA yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. HERLY IMAWATI SINAGA ,
  - Bahwa saksi Kenal dengan penggugat, Penggugat adalah adik kandung dari saksi ;
  - Bahwa Saksi Kenal dengan tergugat, dulu adalah adik ipar dari saksi ;
  - Bahwa dahulu mereka adalah pasangan suami istri. Mereka menikah Tahun 2009, secara agama Kristen Protestan, menikah di Pematang Siantar dan Cerai pada tahun 2018
  - Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai Anak 1 orang, yang bernama Gabriela
  - Bahwa ada harta bersama yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Tengah Gang Remaja I No. 1 AB

Rt.003/Rw. 012, Kampung Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

Hal. 10 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah didapat secara dibeli yang melakukan jual beli Ida Purnama Sirait /Tergugat, Dibayar secara Cicilan dan sudah lunas, Setelah lunas tanah dan bangunan tercatat atas nama Tergugat ;
- Bahwa Selain tanah ada kendaraan berupa Mobil Honda City;
- Bahwa yang menguasai mobil adalah Tergugat;
- Bahwa Selain itu ada perabot berupa TV Flat Screen, Bufet TV, Kulkas, Lemari Pakain, Meja Makan Kayu, Sofa, Tempat tidur (Spring Bed) , AC Kamar Tidur 2 buah dan Mesin cuci ;
- Bahwa Rumah, kendaraan dan Barang perabotan dibeli selama mereka menikah;
- Bahwa Setelah cerai anak dengan ibunya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jakarta, awalnya tinggal di rumah ipar Tergugat selama 2 (dua) tahun, setelah 2 (dua) tahun menikah mereka membeli rumah ;
- Bahwa Setelah beli rumah mengadakan syukuran, saksi hadir pada saat acara itu
- Bahwa Saksi tahu dengan Bukti P-6.A dan P-6.B (diperlihatkan kepada saksi) yaitu
- rumah yang dibeli pada saat itu;
- Bahwa terhadap Bukti P-5. Saksi membenarkan mobil Honda City yang dimiliki penggugat dan tergugat;

## 2. HULMAN NATALIUS SINAGA ,

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari saksi ;
- Bahwa tergugat, dulu adalah kakak ipar dari saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai anak 1 orang yang diberi nama Gabriela, setelah cerai anak ikut dengan ibunya/Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi wali atas anak tersebut adalah Tergugat
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada didapat harta bersama berupa Rumah dan mobil;
- Bahwa letak rumah tersebut di Jl. Raya Tengah Gang Remaja I No. 1 AB Rt.003/Rw. 012, Kampung Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
- Bahwa Rumah dibeli Tahun 2009 secara Dicicil;

Hal. 11 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Rumah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan mereka
- Bahwa Selain rumah , didapat juga mobil Honda City tahun 2012;
- Bahwa Selain mobil dan rumah, ada Perabotan rumah, seperti TV Flat Screen, Bufet TV, Kulkas, Lemari Pakain, Meja Makan Kayu, Sofa, Tempat tidur (Spring Bed) , AC Kamar Tidur 2 buah dan Mesin cuci ;
- Bahwa Perabotan Dibeli setelah rumah dibeli
- Bahwa Pada saat perceraian barang-barang perabotan Sudah tidak ada;
- Bahwa Setelah cerai, Penggugat tinggal dirumah kakak Penggugat ;
- Bahwa saat cerai Tergugat tinggal di rumah tersebut, namun setelah perceraian saksi tidak tahu lagi Tergugat bertempat tinggal dimana ;
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara cicil dan Saksi setiap bulan dititipi uang oleh penggugat untuk bayar cicilan rumah, penggugat ngasih titipan melalui transfer perbulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Dari tahun 2011 sampai dengan 2016 , Penggugat rutin transfer uang kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat mentransfer uangnya kepada Saksi karena Pada saat itu Abang/Penggugat bekerja di perusahaan minyak di Luar Negeri , supaya cepat pengirimannya maka ditransfer melalui saksi ;
- Bahwa Setelah selesai cerai, yang menempati rumah adalah Tergugat
- Bahwa rumah tersebut Atas nama istri/Tergugat ;
- Bahwa Mobil atas nama Tergugat
- Bahwa Setelah cerai, saksi tidak pernah datang lagi ke rumah tersebut, Penggugat sekarang tinggal dirumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Anak dibawah pengasuhan Tergugat, sekarang anak ada di Sumatera Utara (asrama) ,sedangkan ibunya/Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi dapat transfer dari Penggugat untuk beli rumah di Gang . Remaja I Jakarta Timur ;

Hal. 12 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk biaya pendidikan anak Dari ibunya/Tergugat karena Penggugat sudah tidak bekerja, dan sekarang anak sekolah di Budi Mulia Sumatera Utara ;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 21 Oktober 2009 ;
- Bahwa Anak sekolah di Sumatera 1 sampai dengan 2 tahun lalu, sebelumnya sekolah di Jakarta, sebelum cerai anak dibiayai oleh Penggugat, dan setelah cerai sudah tidak dibiayai lagi oleh Penggugat ;
- Bahwa penggugat kirimkan/transfer uang Untuk biaya cicilan rumah dan kendaraan, sejak Tahun 2011;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-6A, P-6 B, P-5, dan membenarkan ini mobilnya ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-6 A dan membenarkan ini rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya atau bantahannya Tergugat II persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti T-1 : Foto copy Salinan Putusan No 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tertanggal 6 Agustus 2018;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi No STTLP/B/4700/IX/2022/SPKT/Polda Metro Jaya;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat No. B/4444/IX/RES.1.24/2022/Rjt tanggal 21 September 2022 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 1 ;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 043/03.1-G/III/2022 tertanggal 8 Maret 2023 dari Yayasan Perguruan Cikini Institut Sains dan Teknologi Nasional atas nama Holben Wesly Sinaga ;
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Nomor : 5050/X/RES.1.24/2022/Rjt tanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 2 atas nama Holben Wesly Sinaga;
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Nomor : 5323/XI/RES.1.24/2022/Rjt tanggal 7 November 2022 perihal surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 3 atas nama Holben Wesly Sinaga ;

Hal. 13 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Nomor : B/5618/XI/RES.1.24/2022/Rjt tanggal 24 November 2022 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 4 atas nama Holben Wesly Sinaga;

8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Nomor : 978/III/RES.1.24/2023/Rjt tanggal 1 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 5 atas nama Holben Wesly Sinaga;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan bukti seorang saksi yaitu Dra. P.L. FRIDA S memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat, dia mantan suami dari adik saksi /Tergugat ;
- Bahwa Saksi Kenal dengan tergugat, karena Tergugat adalah adik kandung dari saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum cerai tinggal di rumah mereka yang beralamat di Gang Remaja I No. 1 AB Rt.003/Rw. 012, Kelurahan Kampung
- Bahwa Rumah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Rumah itu dibeli, setelah mereka menikah, pada saat itu Tergugat sedang hamil ;
- Bahwa Sebelum menikah , Tergugat sudah punya mobil ;
- Bahwa Setelah menikah, tidak ada membeli mobil lagi hanya mobil Honda City, mobil itu dibeli Tergugat pada saat gadis ;
- Bahwa ada perabotan Kulkas, TV, AC dan perabotan lainnya ;
- Bahwa Pada saat beli rumah, Masih kosong Tetapi Tergugat ada bawa barang-barang dari rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat cerai, Rumah kosong, sekarang rumah disewakan, Yang menyewakan adalah Tergugat, Rumah disewakan baru 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Mobil Honda City sudah dijual oleh Tergugat Belum lama ini mobil dijual, pada saat anak mau masuk sekolah di Samosir ;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Perabotan yang dibawa dari rumah orang tua Tergugat adalah kursi tamu dan tempat tidur ;

Hal. 14 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada memberikan biaya nafkah dan pendidikan untuk anaknya
- Bahwa rumah sekarang disewakan, Untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak ;
- Bahwa Setelah cerai Penggugat tidak pernah memberikan nafkah, pada hal didalam putusan tercantum biaya nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, namun Penggugat tidak pernah memberikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 yang hasilnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya berisi perihal eksepsi, dan pokok perkara serta gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat berisi perihal eksepsi, dan pokok perkara serta gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan rekonsensi;

## **DALAM KONVENSI**

### **TENTANG EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel) dengan alasan pada angka 5.a. halaman 2 Surat Gugatan Penggugat Konvensi menguraikan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02606 adalah harta bersama. Dalam uraian tersebut, Penggugat Konvensi tidak menguraikan batas-batas tanahnya. Bahwa berhubung tidak jelas

Hal. 15 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batas-batas tanahnya, maka Gugatan aquo menjadi Kabur (Obscuur Libel), Gugatan aquo tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (obscuul libel) terjadi jika gugatan formulasinya tidak jelas atau isi gugatan tidak terang. Eksepsi gugatan kabur terdiri dari beberapa bentuk, antara lain :

- a. Dasar hukum gugatan, Fundamentum Petendi (Posita) tidak dapat menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan itu;
- b. Objek Sengketa tidak jelas atau kabur. Pada prakteknya objek gugatan tanah sering menjadi dasar dari eksepsi gugatan kabur. Hal ini terjadi karena dalam gugatan tanah tersebut seringkali disebutkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
- c. Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.
- d. Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan, karena antara Posita dengan Petitum seharusnya saling mendukung dan tidak bertentangan.
- e. Mencampur adukan Posita Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum secara tidak tepat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan batas batas tanahnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini menurut hemat Majelis Hakim, meskipun Penggugat tidak menguraikan batas batas tanahnya, namun telah menyebutkan nomor sertifikat dan letak tanahnya sebagaimana tersebut dalam uraian posita angka 5 huruf a, yaitu "Tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02606, NIB : 09. 04. 07. 03. 03895 yang terletak di Jl. Raya Tengah Gang Remaja I No. 1 AB, RT 003/ RW 012, Kempung Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan Surat Ukur Nomor 140/2004 dengan tanda-tanda batas yang telah sesuai dengan PMNA No. 3 Tahun 1997 seluas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang diukur dan digambar oleh Sumarno selanjutnya disebut ("SHM 02606")", sehingga telah cukup terang dan jelas mengenai obyek tanahnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian setelah meneliti dengan seksama gugatan Penggugat, ternyata persoalan dalam perkara ini pada pokoknya mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang terdiri dari :

Hal. 16 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02606, NIB : 09. 04. 07. 03. 03895 yang terletak di Jl. Raya Tengah Gang Remaja I No. 1 AB, RT 003/ RW 012, Kampung Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan Surat Ukur Nomor 140/2004 dengan tanda-tanda batas yang telah sesuai dengan PMNA No. 3 Tahun 1997 seluas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang diukur dan digambar oleh Sumarno selanjutnya disebut ("SHM 02606");
- b. Mobil Honda Type City GM2 1.5 E MT dengan plat nomor B 1484 TAE, Nomor Rangka MRHGM2560CP220520/ Nomor Mesin L15A76810009 berwarna Coklat Metalik;
- c. Perabotan rumah yang terdiri atas :
  - 1) TV Flat Screen;
  - 2) Bufet Tv;
  - 3) Kulkas;
  - 4) Lemari Pakaian;
  - 5) Meja Makan Kayu;
  - 6) Sofa;
  - 7) Tempat tidur (spring bed);
  - 8) AC Kamar Tidur 2 buah; dan
  - 9) Mesin cuci; dan
  - 10) Peralatan dapur/masak.

Sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dan menjelaskan waktu dan cara perolehan harta tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menjelaskan harta tersebut diperoleh selama perkawinan, tanpa penjelasan mengenai tanggal, bulan, atau tahun perolehannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perihal cara perolehan harta tersebut, diperoleh dengan cara jual beli, hibah, waris, atau cara cara perolehan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pembagian harta bersama kedua hal tersebut, yaitu waktu dan cara perolehan harta adalah hal yang sangat penting karena akan menentukan termasuk dalam harta bersama atau tidak harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya dalam gugatan ini terdapat uraian perihal kapan harta tersebut diperoleh

Hal. 17 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh, sehingga menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Menyusun gugatannya tidak menguraikan perihal kapan harta tersebut diperoleh dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh, sehingga menjadi harta bersama, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai hal ini beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

## TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Penggugat Rekonvensi adalah semula Tergugat dalam konvensi, sedangkan yang dimaksud Tergugat Rekonvensi adalah semula Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya segala pertimbangan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi ini terjadi karena adanya gugatan konvensi, sehingga dengan dinyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 18 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam HIR, dan KUHPerdara,  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

#### TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.929.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, SRI ASMARANI, S.H.,C.N dan HERBERT HAREFA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI KARYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI, S.H., C.N.  
Sp.N

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H,

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 Putusan No.643 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.



YANTI KARYATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	525.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.200.000,00
- Redaksi	: Rp.	40.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- <u>Lainnya</u>	: Rp.	<u>24.000,00</u>
Jumlah		Rp. 1.929.000,00

(satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);